

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
2019**

KPT KPU NOMOR: 215/PL.01.2-Kpt/ 1277/KPU-KOTA/XII/2018, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN**

- ABSTRAK : - Berdasarkan pasal 208 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Tahun 2019, yang menyatakan KPU Kab/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846), Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota
Padangsidempuan

- CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10
Desember 2018
- Lampiran 1 halaman